



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Agung Suriyono als Agung Bin Kemad Waryono**
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tlobong, Rt.001/009, Desa Sidoarjo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Agung Suriyono als Agung Bin Kemad Waryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dafid Wahyu Nugroho Bin Hono

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 26/24 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Plembon, Rt.04/01, Kalurahan Kepanjen, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dafid Wahyu Nugroho Bin Hono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) bulan** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya **Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO** dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I **AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II **DAFID WAHYU NUGROHO Bin HONO, Saksi PURWANTO Bin SARNO, dan Saudara RAHMAT (Dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam mobil di daerah Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta, mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib, di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulonprogo Terdakwa I AGUNG SURIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Sdr. RAHMAT (DPO) serta Saksi PURWANTO (berkas penuntutan terpisah) yang telah bersepakat sebelumnya dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan No.Pol AB 1599 CY, mencari target orang yang bisa dijadikan koban untuk dapat menguasai uangnya, dimana selanjutnya Terdakwa I AGUNG SURIYONO bertugas menunggu di pintu kedatangan untuk mencari orang yang dapat dijadikan target, dan setelah Terdakwa I AGUNG SURIYONO melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, Terdakwa I AGUNG SURIYONO langsung membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga ke dalam bus DAMRI jurusan terminal giwangan Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUNG SURIYONO duduk tepat disebelah saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dan mengajak berbincang untuk mengetahui kemana arah tujuan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, setelah Terdakwa I AGUNG WIYONO mengetahui saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan ke Boyolali Jawa Tengah, maka Terdakwa I AGUNG WIYONO menghubungi saksi PURWANTO melalui pesan singkat whatsapp apabila saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan ke Boyolali Jawa Tengah serta menjelaskan ciri-ciri bus DAMRI yang Terdakwa I AGUNG WIYONO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO tumpangi, kemudian Saksi PURWANTO segera menaiki bus DAMRI yang sama dan mengambil posisi duduk tepat di belakang Terdakwa I AGUNG WIYONO serta mengabarkan Sdr.RAHMAT melalui pesan singkat whatsapp bahwa terhadap Terdakwa I AGUNG WIYONO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO segera menuju terminal Giwangan Yogyakarta menggunakan bus DAMRI bandara YIA untuk kemudian dari terminal Giwangan Yogyakarta akan menuju Boyolali Jawa Tengah, oleh karenanya maka Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO bersama Sdr.RAHMAT dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY segera ke terminal Giwangan Yogyakarta dan menunggu kedatangan Terdakwa I AGUNG WIYONO

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Saksi PURWANTO dengan menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Untuk kemudian sesampainya Terdakwa I AGUNG WIYONO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di terminal Giwangan Yogyakarta, maka Saksi PURWANTO dengan seolah-olah tidak mengenal sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa I AGUNG WIYONO kemana arah tujuan Terdakwa I AGUNG WIYONO, dan dikarenakan Terdakwa I AGUNG WIYONO mengatakan bahwa iya bertujuan ke Boyolali Yogyakarta, maka Saksi PURWANTO menawarkan untuk Terdakwa I AGUNG WIYONO ikut bersama dengan Saksi PURWANTO dikarenakan keponakan Saksi PURWANTO telah menjemput di terminal Giwangan Yogyakarta untuk kemudian bertolak ke Boyolali Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I AGUNG WIYONO menyetujui tawaran Saksi PURWANTO selanjutnya Saksi PURWANTO menawarkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk dapat ikut bersama dengan mobil yang diakui Saksi PURWANTO merupakan mobil keponakannya yang menjemput, dikarenakan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bersedia ikut bersama Saksi PURWANTO, maka Terdakwa I AGUNG WIYONO, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO serta Saksi PURWANTO turun dari bus DAMRI dan naik ke mobil Toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY yang dikendarai Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO menuju Boyolali Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di daerah ringroad timur Karang Jambe Banguntapan Bantul, maka Saksi PURWANTO meminta Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr. RAHMAT yang memang telah membuntuti sebelumnya dengan mengendarai ojek online berpura pura bertanya kepada Saksi PURWANTO jalan arah ke Solo, dan Saksi PURWANTO yang pada saat itu berdalih bahwa tujuan Sdr.RAHMAT searah dengan mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO, maka Saksi PURWANTO mengajak Sdr.RAHMAT untuk pergi bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Sdr.RAHMAT, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO serta Saksi PURWANTO telah berada dalam satu mobil, maka Sdr.RAHMAT sebagaimana rencana sebelumnya berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya pergunakan untuk ongkos saya pergi ke dili “ dan pada saat itu Saksi PURWANTO mengambil berlian dari tangan Sdr. RAHMAT sambil mengeluarkan senter seolah-olah memeriksa keaslian serta kualitas berlian tersebut, kemudian untuk memikat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO terdakwa berucap “ **Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya**“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi PURWANTO yang berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berucap kepada Terdakwa I AGUNG WIYONO “ **Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan anti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat**” untuk kemudian Terdakwa I AGUNG WIYONO menyerahkan uang yang diakuinya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menarik perhatian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dikarenakan uang yang Terdakwa I AGUNG WIYONO serahkan tersebut hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, setelah uang tersebut terkumpul maka Saksi PURWANTO kembali berucap “ **wah ini masih kurang, ada lagi tidak** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO tersebut untuk menarik minat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO Kembali Terdakwa I AGUNG WIYONO mengeluarkan uang yang diakuinya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.

- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mengaku hanya membawa uang cash sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hingga di Indomaret jalan solo Km.11 juwangen Tirtomartani Kalasan Saksi PURWANTO meminta saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk turun ke mesin ATM guna mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk kemudian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO dan Saksi PURWANTO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.

- Bahwa setelah Saksi PURWANTO menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka Saksi PURWANTO menerima berlian dari Sdr.Rahmat untuk kemudian Saksi PURWANTO serahkan kembali kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, dan setelahnya Sdr.RAHMAT meminjam hand phone milik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk menelepon, akan tetapi tidak jadi dan Sdr.RAHMAT mengembalikan hand phone tersebut kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, melihat hal tersebut Saksi PURWANTO kembali membujuk saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk menyerahkan hand phone milik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berucap “ **hand phonenya di taruh di sini saja (sambil menunjuk box penyimpanan dekat hand rame di dalam mobil), kita semuanya sudah seperti saudara** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO maka saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO langsung meletakkan hand phone miliknya di box penyimpanan dekat hand rame di dalam mobil yang ditumpangi, hingga sesampainya mobil yang ditumpangi bersama tersebut di daerah jalan solo Km.14, Saksi PURWANTO menurunkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, akan tetapi Saksi PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sdr.RAHMAT tidak pernah kembali untuk menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI WIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa I **AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama dengan Terdakwa II **DAFID WAHYU NUGROHO Bin HONO, Saksi PURWANTO Bin SARNO, dan Saudara RAHMAT (Dalam pencarian)** pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di dalam mobil di Jalan Solo Prambanan Klaten mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Wates berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan oranglain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib, di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulonprogo Terdakwa I AGUNG SURIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Sdr. RAHMAT (DPO) serta Saksi PURWANTO (berkas penuntutan terpisah) yang telah bersepakat sebelumnya dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam dengan No.Pol AB 1599 CY, mencari target orang yang bisa dijadikan koban untuk dapat menguasai uangnya, dimana selanjutnya Terdakwa I AGUNG SURIYONO bertugas menunggu di pintu kedatangan untuk mencari orang yang dapat dijadikan target, dan setelah Terdakwa I AGUNG SURIYONO melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, Terdakwa I AGUNG SURIYONO

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga ke dalam bus DAMRI jurusan terminal giwangan Yogyakarta.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I AGUNG SURIYONO duduk tepat disebelah saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dan mengajak berbincang untuk mengetahui kemana arah tujuan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, setelah Terdakwa I AGUNG WIYONO mengetahui saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan ke Boyolali Jawa Tengah, maka Terdakwa I AGUNG WIYONO menghubungi saksi PURWANTO melalui pesan singkat whatsapp apabila saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan ke Boyolali Jawa Tengah serta menjelaskan ciri-ciri bus DAMRI yang Terdakwa I AGUNG WIYONO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO tumpangi, kemudian Saksi PURWANTO segera menaiki bus DAMRI yang sama dan mengambil posisi duduk tepat di belakang Terdakwa I AGUNG WIYONO serta mengabarkan Sdr.RAHMAT melalui pesan singkat whatsapp bahwa terhadap Terdakwa I AGUNG WIYONO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO segera menuju terminal Giwangan Yogyakarta menggunakan bus DAMRI bandara YIA untuk kemudian dari terminal Giwangan Yogyakarta akan menuju Boyolali Jawa Tengah, oleh karenanya maka Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO bersama Sdr.RAHMAT dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY segera ke terminal Giwangan Yogyakarta dan menunggu kedatangan Terdakwa I AGUNG WIYONO serta Saksi PURWANTO dengan menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Untuk kemudian sesampainya Terdakwa I AGUNG WIYONO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di terminal Giwangan Yogyakarta, maka Saksi PURWANTO dengan seolah-olah tidak mengenal sebelumnya menanyakan kepada Terdakwa I AGUNG WIYONO kemana arah tujuan Terdakwa I AGUNG WIYONO, dan dikarenakan Terdakwa I AGUNG WIYONO mengatakan bahwa iya bertujuan ke Boyolali Yogyakarta, maka Saksi PURWANTO menawarkan untuk Terdakwa I AGUNG WIYONO ikut bersama dengan Saksi PURWANTO dikarenakan keponakan Saksi PURWANTO telah menjemput di terminal Giwangan Yogyakarta untuk kemudian bertolak ke Boyolali

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, kemudian Terdakwa I AGUNG WIYONO menyetujui tawaran Saksi PURWANTO selanjutnya Saksi PURWANTO menawarkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk dapat ikut bersama dengan mobil yang diakui Saksi PURWANTO merupakan mobil keponakannya yang menjemput, dikarenakan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bersedia ikut bersama Saksi PURWANTO, maka Terdakwa I AGUNG WIYONO, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO serta Saksi PURWANTO turun dari bus DAMRI dan naik ke mobil Toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY yang dikendarai Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO menuju Boyolali Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya sesampainya Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Saksi PURWANTO dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di daerah ringroad timur Karang Jambe Banguntapan Bantul, maka Saksi PURWANTO meminta Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr. RAHMAT yang memang telah membuntuti sebelumnya dengan mengendarai ojek online berpura pura bertanya kepada Saksi PURWANTO jalan arah ke Solo, dan Saksi PURWANTO yang pada saat itu berdalih bahwa tujuan Sdr.RAHMAT searah dengan mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO, maka Saksi PURWANTO mengajak Sdr.RAHMAT untuk pergi bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO.

- Selanjutnya setelah Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO, Sdr.RAHMAT, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO serta Saksi PURWANTO telah berada dalam satu mobil, maka Sdr.RAHMAT sebagaimana rencana sebelumnya berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya pergunakan untuk ongkos saya pergi ke dili “ dan pada saat itu Saksi PURWANTO mengambil berlian dari tangan Sdr. RAHMAT sambil mengeluarkan senter seolah-olah memeriksa keaslian serta kualitas berlian tersebut, kemudian untuk memikat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO terdakwa berucap “ **Wah ini berlian**

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*yang bagus dan mahal harganya*“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi Saksi PURWANTO yang berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berucap kepada Terdakwa I AGUNG WIYONO “ **Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan anti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat**” untuk kemudian Terdakwa I AGUNG WIYONO menyerahkan uang yang diakuinya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk menarik perhatian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dikarenakan uang yang Terdakwa I AGUNG WIYONO serahkan tersebut hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar, setelah uang tersebut terkumpul maka Saksi PURWANTO kembali berucap “ **wah ini masih kurang, ada lagi tidak** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO tersebut untuk menarik minat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO Kembali Terdakwa I AGUNG WIYONO mengeluarkan uang yang diakuinya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua ) lembar.

- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mengaku hanya membawa uang cash sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hingga di Indomaret jalan solo Km.11 juwangen Tirtomartani Kalasan Saksi PURWANTO meminta saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk turun ke mesin ATM guna mengambil uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk kemudian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO dan Saksi PURWANTO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi PURWANTO menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka Saksi PURWANTO menerima berlian dari Sdr.Rahmat untuk kemudian Saksi PURWANTO serahkan kembali kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, dan setelahnya Sdr.RAHMAT meminjam hand phone milik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk menelepon, akan tetapi tidak jadi dan Sdr.RAHMAT mengembalikan hand phone tersebut kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, melihat hal tersebut Saksi PURWANTO kembali membujuk saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk menyerahkan hand phone milik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berucap “ **hand phonenya di taruh di sini saja (sambil menunjuk box penyimpanan dekat hand rame di dalam mobil), kita semuanya sudah seperti saudara** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO maka saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO langsung meletakkan hand phone miliknya di box penyimpanan dekat hand rame di dalam mobil yang ditumpangi, hingga sesampainya mobil yang ditumpangi bersama tersebut di daerah jalan solo Km.14, Saksi PURWANTO menurunkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, akan tetapi Saksi PURWANTO bersama-sama dengan Terdakwa I AGUNG WIYONO, Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO serta Sdr.RAHMAT tidak pernah kembali untuk menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s dari saksi BUDI WIYONO, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi PURWANTO membagi uang tersebut dengan rincian untuk membayar rental Mobil Avanza warna Hitam No.Pol: AB 1599 CY sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), diberikan Terdakwa I AGUNG SURIYONO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), diberikan saksi PURWANTO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. RAHMAD sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10s.

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa I AGUNG SURIYONO untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar kontak, membeli makan dan rokok.

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, membeli bensin dan untuk biaya makan.

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh saksi PURWANTO untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli susu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUDI WIYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO**, dalam persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09 30 wib, saksi yang berdomisili di Kalimantan timur, datang ke jogja tepatnya di bandara YIA Kulon progo
- Bahwa sesampainya saksi di bandara YIA, saksi menaiki bus damri bandara dengan tujuan terminal giwangan yogyakarta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berada di dalam bus damri tersebut, saksi duduk berdekatan dengan terdakwa I.
- Bahwa saat saksi berada di dalam bus damri dengan tujuan terminal giwangan tersebut, terdakwa I mengajak saksi berbincang dan menanyakan tujuan saksi pada saat itu.
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi bertujuan untuk pergi ke boyolali melalui terminal giwangan, untuk kemudian terdakwa I mengaku bahwa ia juga bertujuan ke boyolali.
- Bahwa sesampainya saksi di terminal giwangan, saksi bertemu dengan saksi PURWANTO Bin SARNO yang juga mengaku bertujuan ke boyolali.
- Bahwa sesampainya saksi di terminal giwangan Yogyakarta, saksi diajak oleh Saksi PURWANTO Bin SARNO dan terdakwa I untuk bersama-sama dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY yang diakui Saksi PURWANTO Bin SARNO adalah keponakan Saksi PURWANTO Bin SARNO yang dikendarai oleh terdakwa II untuk pergi ke boyolali.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I dan terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, Saksi PURWANTO Bin SARNO meminta terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I, terdakwa II dan saksi.
- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ **saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya pergunakan untuk ongkos saya pergi ke dili** “.
- Bahwa sambil Saksi PURWANTO Bin SARNO melihat barang yang diakui berlian oleh Sdr.RAHMAT tersebut, Saksi PURWANTO Bin SARNO berucap “ **Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya**“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO pada saat itu berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu berucap kepada terdakwa I “ **Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan nanti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat**” untuk kemudian terdakwa I menyerahkan uang yang ia akui sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebenarnya hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa untu kemudian Saksi PRWANTO Bin SARNO kembali berucap “ **wah ini masih kurang, ada lagi tidak** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut terdakwa I kembali mengeluarkan uang yang ia akui sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua ) lembar.
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.
- Bahwa setelah Saksi PURWANTO Bin SARNO menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka Saksi PURWANTO Bin SARNO menerima berlian dari Sdr.RAHMAT yang kemudian Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kembali kepada saksi
- Bahwa sesampainya mobil yang ditumpangi bersama-sama tersebut sampai di daerah jalan solo Km.14,Saksi PURWANTO Bin SARNO menurunkan saksi dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi akan tetapi ParaParaterdakwa bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II serta Sdr.RAHMAT tidak pernah kembali untuk menjemput saksi.
- Bahwa setelah Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I, terdakwa II serta Sdr.RAHMAT pergi meninggalkan saksi, barulah saksi sadar kalau berlian tersebut adalah palsu.

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saat saksi hendak pergi ke Kalimantan timur, di bandara YIA saksi kembali menemui Saksi PURWANTO Bin SARNO dan meminta bantuan petugas benadara untuk mengamankan Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I, terdakwa II, akan tetapi untuk Sdr.RAHMAT tidak berhasil diamankan.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan penipuan kepada saksi.
- Bahwa terhadap uang saksi sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) telah para terdakwa kembalikan, dan telah terjadi perdamaian.

**Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

**2. Saksi PURWANTO Bin SARNO** dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa para terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr.RAHMAT merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara menggiring calon korban untuk kemudian dibujuk untuk mau menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan cara menjual berlian palsu.
- Bahwa terdakwa I dan saksi bertugas mencari calon korban, untuk kemudian digiring hingga menaiki kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa II.
- Bahwa saat saksi berada di bandara YIA Yogyakarta, dan melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, untuk kemudian membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga berada di dalam bus damri dengan tujuan terminal giwangan, untu kemudian Terdakwa I yang sengaja mengambil duduk dekat dengan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mengajak saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO berbincang dan menanyakan tujuan saksi pada saat itu telah berada di dalam bus damri bersama saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Saksi melalui pesan WA, yang mengabarkan bahwa Terdakwa I telah menaiki bus damri dengan tujuan terminal giwangan..
- Bahwa Saksi pada saat itu langsung menaiki bus damri yang sama dengan Terdakwa I dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan untuk pergi ke boyolali melalui terminal giwangan, untuk kemudian Terdakwa I mengaku bahwa ia juga bertujuan ke boyolali.
- Bahwa sesampainya saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, Terdakwa I dan Saksi di terminal giwangan, selanjutnya Saksi yang mengaku kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hendak menuju botolali, untuk kemudian mengajak saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dan Terdakwa II untuk naik mobil milik keponakan Saksi bersama dengan Saksi dan Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II yang sudah menunggu di terminal giwangan, selanjutnya datang untuk menjemput Saksi dan Terdakwa I serta saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY untuk pergi ke boyolali.
- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bersama dengan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, terdakwa meminta Terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi.
- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil berpura-pura menawarkan kepada Saksi berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ **saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya pergunakan untuk ongkos saya pergi ke dili** “, untuk menarik perhatian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil Saksi melihat barang yang diakui berlian oleh Sdr.RAHMAT tersebut, Saksi PURWANTO Bin SARNO berucap “ **Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya**“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi pada saat itu berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu berucap kepada Terdakwa I “ **Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan nanti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat**” untuk kemudian Terdakwa I menyerahkan uang yang ia akui sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebenarnya hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa untuk kemudian Saksi kembali berucap “ **wah ini masih kurang, ada lagi tidak** “, mendengar ucapan Saksi tersebut Terdakwa I kembali mengeluarkan uang yang ia akui sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua) lembar.
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi serahkan kepada Sdr.RAHMAT.
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka Saksi menerima berlian dari Sdr.RAHMAT yang kemudian Saksi serahkan kembali kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO
- Bahwa sesampainya mobil yang ditumpangi bersama-sama tersebut sampai di daerah jalan solo Km.14, Saksi dan para terdakwa menurunkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO akan tetapi para

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan saksi serta Sdr.RAHMAT tidak pernah kembali untuk menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa terhadap hasil penipuan uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) para terdakwa bagi masing-masing antara lain Terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.RAHMAT sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipergunakan untuk makan bersama-sama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan penipuan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa terhadap uang saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) telah para terdakwa kembalikan, dan telah terjadi perdamaian

**Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

**3. Saksi TRI SEPTI CAHYO WIBISONO**, dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi adalah petugas keamanan bandara YIA Yogyakarta, dan pada hari serta tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 09.25 WIB, saksi yang pada saat itu sedang bertugas di bandara YIA Yogyakarta, mengamankan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan, Sleman, Yogyakarta, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO telah ditipu oleh para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO dengan modus menjual berlian palsu kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO, akan tetapi Saksi PURWANTO Bin SARNO yang pada saat itu mengaku memiliki uang yang tidak cukup, maka meminjam kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan janji akan mengembalikan sebanyak dua kali lipat.

- Bahwa dalam mengamankan para terdakwa, Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut saksi berhasil mengamankan barang barang yang di pergunakan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO untuk menipu saksi BUDI WIYONOAls BUDI Bin MINTONO antara lain 1 (satu) butir berlian palsu warna bening dikemas dalam kotak berbentuk cangkang kerang warna putih, 1(satu) buah tas punggung warna hitam merk EXECUTIVE, 1 (satu) unit hp android merk oppo type A13 warna biru, 1 (satu) buah amplop terbuat dari bahan kertas warna coklat, 1(satu) buah lampu senter, warna ungu kombinasi silver, cahaya lampu berwarna merah, 1(satu) ikat uang tunai, senilai Rp. 998.000,-(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 8 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 99 lembar. Ikat dengan menggunakan karet gelang berwarna merah, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) buah berlian palsu warna bening dikemas dalam tempat berbentuk cangkang kerang warna putih, 7 (tujuh) berlian palsu, warna bening disimpan dalam plastic klip, 1(satu) buah tas punggung, warna hitam, merk Rei, 1(satu) ikat uang tunai senilai Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 80 lembar. Ikat menggunakan gelang karet warna merah, 1(satu) ikat uang tunai senilai Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 65 lembar. Ikat menggunakan gelang karet warna merah, 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung type A32 warna abu-abu, sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kemudian saksi menyerahkan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO ke petugas kepolisian polsek temon untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa menurut pengakuan saksi BUDI WIYONOAls BUDI Bin MINTONO ia mengalami ikerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- ( enam juta seratus ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

**4. Saksi JOKO SUSILO**, dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut -

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian polsek sentolo, dan pada hari serta tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira pukul 09.25 WIB, saksi TRI SEPTI CAHYO WIBISONO yang pada saat itu sedang bertugas di bandara YIA Yogyakarta, mengamankan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO telah ditipu oleh para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO dengan modus menjual berlian palsu kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO, akan tetapi Saksi PURWANTO Bin SARNO yang pada saat itu mengaku memiliki uang yang tidak cukup, maka meminjam kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan janji akan mengembalikan sebanyak dua kali lipat.
- Bahwa dalam mengamankan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut saksi berhasil mengamankan barang barang yang di pergunakan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO untuk

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu saksi BUDI WIYONOAIs BUDI Bin MINTONO antara lain 1 (satu) butir berlian palsu warna bening dikemas dalam kotak berbentuk cangkang kerang warna putih, 1(satu) buah tas punggung warna hitam merk EXECUTIVE, 1 (satu) unit hp android merk oppop type A13 warna biru, 1 (satu) buah amplop terbuat dari bahan kertas warna coklat, 1(satu) buah lampu senter, warna ungu kombinasi silver, cahaya lampu berwarna merah, 1(satu) ikat uang tunai, senilai Rp. 998.000,-(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 8 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 99 lembar. Ikatannya menggunakan karet gelang berwarna merah, 1 (satu) buah tas cangklong warna biru, 1 (satu) buah berlian palsu warna bening dikemas dalam tempat berbentuk cangkang kerang warna putih, 7 (tujuh) berlian palsu, warna bening disimpan dalam plastic klip, 1(satu) buah tas punggung, warna hitam, merk Rei, 1(satu) ikat uang tunai senilai Rp. 310.000,-(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 80 lembar. Ikatannya menggunakan gelang karet warna merah, 1(satu) ikat uang tunai senilai Rp. 230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar dan pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 65 lembar. Ikatannya menggunakan gelang karet warna merah, 1 (satu) unit hand phone android merk Samsung type A32 warna abu-abu, dan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan.

- Bahwa untuk kemudian saksi TRI SEPTI CAHYO WIBISONO menyerahkan para terdakwa, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO ke petugas kepolisian polsek temon untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa menurut pengakuan saksi BUDI WIYONOAIs BUDI Bin MINTONO ia mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.100.000,- ( enam juta seratus ribu rupiah).

**Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi MARJUDI**, dalam persidangan saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa I telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa saksi merupakan pegarai dari HN rent car yang menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman kepada saksi AGUNG SURIYONO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa I dalam menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman ditempst saksi bekerja.
- Bahwa saksi AGUNG SURIYONO udah kurang lebih 5 kali menyewa mobil di tempat saksi bekerja.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman yang diamankan pihak kepolisian merupakan kendaraan rental milik HN rent car tempat saksi bekerja.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman pada hari senin tanggal 23 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib di HN rent car.
- Bawha benar terhadap foto 1 (satu) unit mobil Toyota avanza 1.3 E M/T jenis Mobil penumpang, tahun 2016, No.Pol AB 1599 CY, Nomer Rangka MHKM5EA2JGJ008977. Nomor Mesin: 1NRF081793, warna Hitam beserta STNK kendaraan atas nama SETYO WATI NUGROHO, alamat Taraman raya, Rt/Rw.001/001, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan unit kendaraan milik HM rent car.
- Bahwa saat terdkawa I merental mobil dari rental tempat saksi bekerja, saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa

## **Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum;
- Benar terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;
- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09 30 wib, terdakwa yang memang telah berencana untuk mencari korban di bandara YIA Kulon progo, melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO yang pada saat itu baru datang di Yogyakarta, untuk kemudian terdakwa membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga masuk kedalam bus damri bandara dengan tujuan terminal giwangan.
- Bahwa saat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO berada di dalam bus damri trsebut, terdakwa mengambil posisi duduk bersebelahan dengan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, untuk kemudian menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO kemana tujuan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan untuk pergi ke boyolali melalui terminal giwangan, untuk kemudian terdakwa mengaku bahwa ia juga bertujuan ke boyolali.
- Bahwa sesampainya saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di terminal giwangan, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertemu dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO yang juga mengaku bertujuan ke boyolali.
- Bahwa sesampainya saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO di terminal giwangan Yogyakarta, maka Saksi PURWANTO Bin SARNO dan terdakwa mengajak saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk bersama-sama dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY yang diakui Saksi PURWANTO Bin SARNO adalah keponakan Saksi PURWANTO Bin SARNO yang dikendarai oleh terdakwa II untuk pergi ke boyolali.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dan terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, Saksi PURWANTO Bin SARNO meminta terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO Bin SARNO dan para terdakwa.
- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil dengan rencana terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ **saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya gunakan untuk ongkos saya pergi ke dili** “
- Bahwa sambil Saksi PURWANTO Bin SARNO melihat barang yang diakui berlian oleh Sdr.RAHMAT tersebut, Saksi PURWANTO Bin SARNO berucap “ **Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya**“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO pada saat itu berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu berucap kepada saksi “ ***Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan nanti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat***” untuk kemudian saksi menyerahkan uang yang ia akui sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebenarnya hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa untu kemudian Saksi PURWANTO Bin SARNO kembali berucap “ ***wah ini masih kurang, ada lagi tidak*** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut terdakwa I kembali mengeluarkan uang yang ia akui sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua ) lembar.
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ ***kamu punya uang berapa?***” dan saksi BUDI WIYONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.
- Bahwa setelah Saksi PURWANTO Bin SARNO menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka Saksi PURWANTO Bin SARNO menerima berlian dari Sdr.RAHMAT yang kemudian Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kembali kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa sesampainya mobil yang ditumpangi bersama-sama tersebut sampai di daerah jalan solo Km.14, Saksi PURWANTO Bin SARNO dan para terdakwa menurunkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi BUDI WIYONO akan tetapi Saksi PURWANTO Bin SARNO bersama-sama dengan para terdakwa serta Sdr.RAHMAT tidak pernah kembali untuk menjemput saksi BUDI WIYONO

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap berlian yang diberikan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO adalah berlian palsu yang terdakwa I beli di pasar kelewet.
- Bahwa saksi para terdakwa, Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT bersama-sama telah merencanakan penipuan ini dan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan terdakwa I yang bertugas mencari orang yang akan digiring untuk dapat menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa, Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT.
- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO, dan terdakwa I bertugas menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk mau bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan terdakwa I menaiki kendaraan yang sama, sedangkan terdakwa II bertugas mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY untuk membawa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO ke jalan solo sedangkan Sdr.RAHMAT bertugas berpura-pura menjual berlian kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa terhadap hasil penipuan uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) Saksi PURWANTO Bin SARNO bagi masing-masing antara lain Saksi PURWANTO Bin SARNO sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.RAHMAT sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipergunakan untuk makan bersama-sama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah alat yang dipergunakan Saksi PURWANTO Bin SARNO, para terdakwa dan Sdr.RAHMAT untuk melakukan penipuan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa terhadap uang saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) telah para terdakwa kembalikan, dan telah terjadi perdamaian.

Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 09 30 wib, terdakwa I yang memang telah berencana untuk mencari korban di bandara YIA Kulon progo, melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO yang pada saat itu baru datang di Yogyakarta, untuk kemudian terdakwa I membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga masuk kedalam bus damri bandara dengan tujuan terminal giwangan.
- Bahwa terdakwa I dan Saksi PURWANTO Bin SARNO bersama-sama be r tugas menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk mau pergi bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan terdakwa I dari terminal giwangan untuk kemudian dengan 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dimana terdakwa II sebagai pengemudi, selanjutnya membawa saksi BUDI WIYONO Als BIDU Bin MINTO menuju jalan Solo.
- Bahwa terdakwa I bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO, saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dan terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, Saksi PURWANTO Bin SARNO meminta terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO Bin SARNO, para terdakwa dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil dengan rencana terlebih dahulu menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ **saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil penjualan berlian ini akan saya pergunakan untuk ongkos saya pergi ke dili “**
- Bahwa sambil Saksi PURWANTO Bin SARNO melihat barang yang diakui berlian oleh Sdr.RAHMAT tersebut, Saksi PURWANTO Bin SARNO berucap “ **Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya“**, sambil melakukan tawar

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO pada saat itu berdalih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu berucap kepada saksi “ ***Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan nanti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat***” untuk kemudian terdakwa I menyerahkan uang yang ia akui sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebenarnya hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.
- Bahwa untu kemudian Saksi PURWANTO Bin SARNO kembali berucap “ ***wah ini masih kurang, ada lagi tidak*** “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut terdakwa I kembali mengeluarkan uang yang ia akui sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua ) lembar.
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ ***kamu punya uang berapa?***” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.
- Bahwa setelah ParaParaterdakwa menyerahkan seluruh uang yang terkumpul tersebut kepada Sdr.RAHMAT maka ParaParaterdakwa menerima berlian dari Sdr.RAHMAT yang kemudian ParaParaterdakwa serahkan kembali kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa sesampainya mobil yang ditumpangi bersama-sama tersebut sampai di daerah jalan solo Km.14, Saksi PURWANTO Bin SARNO menurunkan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO dengan berdalih akan pergi sebentar mencari tiket Sdr.RAHMAT kemudian berjanji akan kembali menjemput saksi BUDI WIYONO akan tetapi Saksi PURWANTO Bin SARNO bersama-sama dengan para terdakwa serta Sdr.RAHMAT tidak

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali untuk menjemput saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa terhadap berlian yang diberikan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO adalah berlian palsu yang terdakwa I beli di pasar kelewer.
- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO bersama dengan Para terdakwa dan Sdr.RAHMAT bersama-sama telah merencanakan penipuan ini dan Saksi PURWANTO Bin SARNO juga terdakwa I yang bertugas mencari orang yang akan digiring untuk dapat menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO, para terdakwa, dan Sdr.RAHMAT.
- Bahwa terhadap hasil penipuan uang sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) Saksi PURWANTO Bin SARNO bagi masing-masing antara lain terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr.RAHMAT sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi PURWANTO Bin SARNO Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membayar sewa mobil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dipergunakan untuk makan bersama-sama sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I, dan Saksi PURWANTO Bin SARNO bertugas menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk mau bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO menaiki kendaraan yang sama, sedangkan TERDAKWA II bertugas mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY untuk membawa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO ke jalan solo sedangkan Sdr.RAHMAT bertugas berpura-pura menjual berlian kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah alat yang dipergunakan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan para terdakwa dan Sdr.RAHMAT untuk melakukan penipuan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa terhadap uang saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO sebesar Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) telah Saksi PURWANTO Bin SARNO dan para terdakwa kembalikan, dan telah terjadi perdamaian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.RAHMAT merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara menggiring calon korban untuk kemudian dengan tipu muslihat agar tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan cara menjual berlian palsu.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO dan terdakwa I bertugas mencari calon korban, untuk kemudian digiring hingga menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II dan Sdr.RAHMAT yang berperan sebagai penjual berlian palsu, untuk menarik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO agar menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa I berada di bandara YIA Yogyakarta, dan melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, untuk kemudian membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga berada di dalam bus damri dengan tujuan terminal giwangan, untu kemudian terdakwa I yang sengaja mengambil duduk dekat dengan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mengajak saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO berbincang dan menanyakan tujuan saksi pada saat itu telah berada di dalam bus damri bersama saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi DAFID WAHYU NUGROHO melalui pesan WA, yang mengabarkan Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan untuk pergi ke boyolali melalui terminal giwangan, untuk kemudian TERDAKWA I mengaku bahwa ia juga bertujuan ke boyolali.
- Bahwa terdakwa II yang sudah menunggu di terminal giwangan, selanjutnya datang untuk menjemput Saksi PURWANTO Bin SARNO dan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I serta saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY untuk pergi ke boyolali.

- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I dan terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, Saksi PURWANTO Bin SARNO meminta terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO Bin SARNO, para terdakwa dan saksi BUDI WIYONO dan Sdr.RAHMAT.

- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.

- para terdakwa dengan rangkian kata bohong bersama-sama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT bersama-sama menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk masuk dalam perangkap terdakwa I, terdakwa II, Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT agar saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mau menyerahkan uang sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama Pasal 378 KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”;**
2. **Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”**
3. **Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum”;**
4. **Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”**
5. **Unsur “menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau badan hukum, yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dalam perkara ini, barang siapa adalah menunjuk kepada orang/*person* sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah **Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO** yang identitasnya telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mengarah kepada Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dapat pula dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata:

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.RAHMAT merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara menggiring calon korban untuk kemudian dengan tipu muslihat agar tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan cara menjual berlian palsu.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO dan terdakwa I bertugas mencari calon korban, untuk kemudian digiring hingga menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II dan Sdr.RAHMAT yang berperan sebagai penjual berlian palsu, untuk menarik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO agar menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Majelis Hakim ialah bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan terlebih dahulu telah ada niat dari diri Terdakwa bahwa apabila Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan sesuatu hasil yang dapat Terdakwa pergunakan/ mendapatkan sesuatu hasil yang mempunyai nilai ekonomis, dimana barang tersebut bisa berupa uang/ yang lain sehingga disini nampak bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan atau dapat menggunakan hasil yang didapat dari perbuatannya tersebut untuk kepentingan Terdakwa, sedangkan arti “Melawan hukum” ialah bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa secara melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hak-hak dan merugikan orang lain serta dapat diartikan pula bahwa melawan hukum tersebut ialah apa yang telah diperoleh oleh Terdakwa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan dan peruntukannya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa:

- Bahwa para terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib, di dalam mobil di Jalan Solo Km.11, Juwangen, Tirtomartani Kalasan, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO bersama dengan terdakwa I, terdakwa II dan Sdr.RAHMAT merencanakan untuk melakukan penipuan dengan cara menggiring calon korban untuk kemudian dengan tipu muslihat agar tergerak menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan cara menjual berlian palsu.
- Bahwa DAFID WAHYU NUGROHO dan terdakwa I bertugas mencari calon korban, untuk kemudian digiring hingga menaiki kendaraan yang dibawa oleh terdakwa II dan Sdr.RAHMAT yang berperan sebagai penjual berlian palsu, untuk menarik saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO agar menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa.
- Bahwa saat terdakwa I berada di bandara YIA Yogyakarta, dan melihat saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, untuk kemudian membuntuti saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO hingga berada di dalam bus damri dengan tujuan terminal giwangan, untu kemudian terdakwa I yang sengaja mengambil duduk dekat dengan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mengajak saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO berbincang dan menanyakan tujuan saksi pada saat itu telah berada di dalam bus damri bersama saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi DAFID WAHYU NUGROHO melalui pesan WA, yang mengabarkan Saksi PURWANTO Bin SARNO.
- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyampaikan kepada terdakwa I bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bertujuan untuk pergi ke boyolali melalui terminal giwangan, untuk kemudian TERDAKWA I mengaku bahwa ia juga bertujuan ke boyolali.
- Bahwa terdakwa II yang sudah menunggu di terminal giwangan, selanjutnya datang untuk menjemput Saksi PURWANTO Bin SARNO dan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I serta saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY untuk pergi ke boyolali.

- Bahwa saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO bersama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO, terdakwa I dan terdakwa II dengan menumpang 1 (satu) unit mobil toyota avanza warna hitam no.pol AB 1599 CY dari terminal giwangan Yogyakarta bersama-sama menuju prambanan, untuk kemudian di daerah ringroad timur karang jambe banguntapan bantul, Saksi PURWANTO Bin SARNO meminta terdakwa II untuk menepi guna membeli air minum, dan disana Sdr.RAHMAT naik bersama mobil yang ditumpangi Saksi PURWANTO Bin SARNO, para terdakwa dan saksi BUDI WIYONO dan Sdr.RAHMAT.

- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ **kamu punya uang berapa?**” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa S.R Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya menerangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah nyata :



- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ ***kamu punya uang berapa?***” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.
- Bahwa para terdakwa dengan rangkaian kata bohong bersama-sama dengan Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT bersama-sama menggiring saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO untuk masuk dalam perangkap terdakwa I, terdakwa II, Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT agar saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO mau menyerahkan uang sejumlah Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Sdr.RAHMAT dan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur “menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang, bahwa HR 23 Maret 1931 menyatakan “*untuk adanya “penyerahan” adalah perlu bahwa barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang, akan tetapi tidak perlu bahwa barang itu juga jatuh dalam kekuasaan orang lain*”, selain itu HR 25 Agustus 1923 menyatakan “*harus terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan dan penyerahan yang dimaksud dari barang itu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah nyata:

- Bahwa Sdr.RAHMAT di dalam mobil berpura-pura menawarkan kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO berlian yang dikemas dalam cangkang kerang seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan berucap “ ***saya baru saja kena tipu dan seluruh uang saya habis, hanya berlian ini yang saya punya satu-satunya dan hasil***



*penjualan berlian ini akan saya gunakan untuk ongkos saya pergi ke dili* “, untuk menarik perhatian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.

- Bahwa sambil Saksi PURWANTO Bin SARNO melihat barang yang diakui berlian oleh Sdr.RAHMAT tersebut, Saksi PURWANTO Bin SARNO berucap “ *Wah ini berlian yang bagus dan mahal harganya*“, sambil melakukan tawar menawar dengan Sdr. RAHMAT hingga disepakati seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa Saksi PURWANTO Bin SARNO pada saat itu beralih hanya membawa uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu berucap kepada terdakwa I “ *Bisa saya pinjamkan dulu uang yang kamu punya? dan nanti sesampainya di rumah boyolali akan saya ganti dua kali lipat*” untuk kemudian terdakwa I menyerahkan uang yang ia akui sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi sebenarnya hanyalah uang sejumlah Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu dengan rincian uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.

- Bahwa untuk kemudian Saksi PURWANTO Bin SARNO kembali berucap “ *wah ini masih kurang, ada lagi tidak* “, mendengar ucapan Saksi PURWANTO Bin SARNO tersebut terdakwa I kembali mengeluarkan uang yang ia akui sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana terhadap ikatan uang tersebut sebenarnya hanya sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 62 (enam puluh dua ) lembar.

- Bahwa selanjutnya Saksi PURWANTO Bin SARNO menanyakan kepada saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO “ *kamu punya uang berapa?*” dan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO menyerahkan uang sejumlah Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi PURWANTO Bin SARNO dan Saksi PURWANTO Bin SARNO serahkan kepada Sdr.RAHMAT.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Para terdakwa telah mengembalikan uang kerugian saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO.
- Telah terjadi perdamaian antara Para terdakwa dengan saksi BUDI WIYONO Als BUDI Bin MINTONO

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan *Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa I AGUNG SURIYONO Als AGUNG Bin KEMAD WARYONO dan Terdakwa II DAFID WAHYU NUGROHO masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., dan Kemas Reynald Mei, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Satiyem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Evi Nurul Hidayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 137/Pid.B/2021/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Astuti, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)